

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Suparmoko, 2002).

Pertumbuhan ekonomi mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja untuk melakukan inovasi untuk bertahan dalam persaingan bisnis. PT Indonesia Prima Property Tbk adalah salah satu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang properti, dengan cara melakukan investasi pada anak perusahaan, sedangkan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan dan anak-anak perusahaan adalah meliputi bidang persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan (mal), apartemen sewa, perhotelan dan pembangunan perumahan beserta segala fasilitasnya.

Setiap Perusahaan memiliki beberapa bidang manajemen, seperti: produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Salah satu manajemen

yang paling penting adalah keuangan karena laporan yang dihasilkan oleh manajemen tersebut tidak hanya sebagai konsumsi bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga dapat menjadi konsumsi bagi pihak eksternal perusahaan.

Laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu hal penting yang harus ada dalam sebuah perusahaan, karena laporan keuangan adalah bentuk hasil akhir dari semua bentuk pencatatan keuangan yang dibuat pada sebuah perusahaan untuk melihat kondisi keuangan dari perusahaan tersebut, apabila situasi dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut baik maka usaha tersebut dapat memperluas pasarnya dengan menambahkan anak cabang atau tidak. Apabila berdasarkan laporan keuangan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut buruk maka dapat dilakukan evaluasi guna mencari jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi.

Laporan keuangan menurut (Fahmi, 2011) memiliki tujuan yaitu membagikan informasi dari jumlah semua harta yang dimiliki sebuah perusahaan masa ini, Kewajiban yang harus dibayarkan serta semua jenis bentuk pemasukan yang didapatkan oleh perusahaan, informasi berupa perubahan yang berlangsung terhadap semua aktiva, pasiva dan modal perusahaan, performa perusahaan saat ini serta catatan yang terdapat pada laporan keuangan tersebut.

Fungsi keuangan adalah fungsi penting dalam aktivitas perusahaan, dimana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan dalam operasi dan pengembangan usahanya. Sumber pendanaan pada perusahaan diperoleh dari dalam perusahaan (*internal financing*) dan dari luar perusahaan (*external financing*). Dana perusahaan yang diperoleh dapat bersumber dari modal

sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika terjadi defisit dalam perusahaan, maka perlu adanya pendanaan perusahaan yang berasal dari luar yaitu utang (*debt financial*).

Kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan untuk mencari sumber dana dan mengatur pembelanjaan perusahaan merupakan salah satu fungsi manajer keuangan. Menjalankan fungsi tersebut manajer keuangan dihadapkan pada dua masalah utama. Pertama, bagaimana keputusan pembelanjaan yang harus diambil dari berbagai alternatif. Manajer keuangan atau perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif sumber dana dari pasar modal guna mengurangi ketergantungan pendaan melalui pinjaman luar. Kedua, penentuan metode yang digunakan dalam melakukan pinjaman atau utang agar kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan baik.

Utang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah usaha, baik perusahaan berskala besar seperti perusahaan multinasional maupun berskala kecil seperti usaha kecil menengah (UKM), hampir semua bentuk-bentuk usaha memiliki akun utang dalam laporan keuangan mereka. Utang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan sebuah perusahaan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut.

Utang dalam Islam tidak haram, namun perlu dibatasi penggunaannya Rasulullah SAW bahkan pernah berutang, baik untuk beliau sendiri atau untuk negara. Asalkan tidak adanya bunga yang menjurus terhadap riba. Bahkan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa utang dalam islam dihalalkan, asalkan tidak mengandung unsur riba. Meskipun dalam islam dibolehkan, dalam perspektif

perusahaan harus ada keseimbangan yang sehat antara pembiayaan berbasis utang dan berbasis ekuitas.

Kebutuhan akan sumber pendanaan menjadi salah satu alasan perusahaan untuk *go public*. Pada umumnya, terdapat dua cara bagi perusahaan untuk mencari dana, yakni dengan menambah saham baru atau dengan meminjam dana dari pihak luar, misalnya melalui obligasi maupun melalui utang bank atau utang pada pihak ketiga.

Tujuan perusahaan sangat penting, karena menjadi petunjuk atau arahan untuk utang usaha pihak ketiga dan utang pajak perusahaan. Perusahaan harus melakukan usahanya dalam aktivitas yang spesifik yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya dalam kegiatan usahanya yaitu membayar utang usaha pada pihak ketiga, utang pajak, maupun utang lainnya.

Utang usaha pihak ketiga adalah utang yang timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu. Bagi perusahaan yang masih menjalankan pencatatan transaksi harian secara manual, akan sulit mencatat dan mengingat *supplier* mana saja yang masih memiliki saldo utang (belum membayar atau melunasi utang kepada *supplier*). Utang usaha pihak ketiga muncul karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa yang sifatnya secara kredit kepada pihak tertentu.

Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan (*debtor*) dengan pihak lain (*creditor*), sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang

dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Utang yang timbul karena undang-undang misalnya pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (interpretasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum (Hartanti, 2015)

Utang pajak merupakan suatu perikatan. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan dalam dua golongan yaitu, pertama perikatan yang timbul karena undang-undang saja, dan kedua perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia. Sedangkan pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah atau perusahaan setempat dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak.

Utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata (hukum privat). Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang.

Peneliti menyimpulkan bahwa utang pajak adalah adanya jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar oleh masyarakat atau perusahaan yang wajib pajak dan menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Utang pajak ini timbul karena adanya aturan-aturan hukum yang berlaku seperti undang-undang.

Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama

dengan satu tahun dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya menggunakan harta lancar (*current assets*). Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu kurang dari satu tahun atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

Total liabilitas jangka pendek adalah gabungan dari semua akun yang terdapat pada akun liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha pihak berealisasi, utang pihak ketiga, utang pajak, utang lain-lain, dan beban akrual. Dengan gabungan semua utang jangka pendek tersebut, maka akan membuat utang jangka pendek perusahaan semakin tinggi.

Utang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan perusahaan uang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Walaupun jumlahnya tidak sebesar utang jangka panjang, tetapi perusahaan harus tetap berhati-hati dengan jumlah utang yang ada. Hal tersebut dapat diartikan perusahaan harus mengetahui total jangka pendek untuk mengetahui data atau catatan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini utang usaha pihak ketiga dan utang pajak diukur dari besarnya nilai utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total liabilitas jangka pendek.

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan utang oleh perusahaan. Dalam teori *signaling*, perusahaan yang memiliki prospek usaha yang baik cenderung menggunakan utang daripada ekuitas dalam melakukan pembiayaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan dan juga investor tidak ingin berbagi keuntungan dari usaha tersebut kepada orang lain dengan menambah modalnya (Houaton, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menetapkan Total Liabilitas Jangka Pendek sebagai variabel dependen. Sedangkan, Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak sebagai variabel independen yang mempengaruhi Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk. Berikut ini data Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak, dan Total Liabilitas Jangka Pendek PT Indonesia Prima Property Tbk periode 2013-2022:

Tabel 1.1
Utang usaha pihak ketiga, utang pajak, dan total liabilitas jangka pendek PT Indonesia Prima Property Tbk periode 2013-2022

| Periode | | Utang usaha pihak ketiga | | Utang pajak | | Total liabilitas jangka pendek | |
|---------|--------------|--------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|---|
| | | (Dalam Rasio) | | (Dalam Rasio) | | (Dalam Rasio) | |
| 2013 | TW 1 (Maret) | 3.41 | - | 2.96 | - | 1.77 | - |
| | TW 2 (Juni) | 3.58 | ↑ | 2.35 | ↓ | 1.87 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 3.69 | ↑ | 2.25 | ↓ | 2.04 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 3.52 | ↓ | 2.77 | ↑ | 2.28 | ↑ |
| 2014 | TW 1 (Maret) | 2.96 | ↓ | 2.46 | ↓ | 2.09 | ↓ |
| | TW 2 (Juni) | 2.83 | ↓ | 2.51 | ↑ | 2.23 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 2.62 | ↓ | 2.22 | ↓ | 2.17 | ↓ |
| | TW 4 (Des) | 2.73 | ↑ | 2.05 | ↓ | 0.69 | ↓ |
| 2015 | TW 1 (Maret) | 2.51 | ↓ | 2.71 | ↑ | 0.80 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 2.72 | ↑ | 2.42 | ↓ | 0.87 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 2.67 | ↓ | 2.41 | ↓ | 0.76 | ↓ |
| | TW 4 (Des) | 2.36 | ↓ | 2.27 | ↓ | 0.66 | ↓ |
| 2016 | TW 1 (Maret) | 2.43 | ↑ | 1.95 | ↓ | 0.74 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 2.92 | ↑ | 3.07 | ↑ | 1.81 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 3.91 | ↑ | 1.95 | ↓ | 0.74 | ↓ |
| | TW 4 (Des) | 3.17 | ↓ | 1.80 | ↓ | 0.56 | ↓ |
| 2017 | TW 1 (Maret) | 3.20 | ↑ | 1.56 | ↓ | 0.60 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 3.31 | ↑ | 2.99 | ↑ | 0.97 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 3.00 | ↓ | 1.51 | ↓ | 1.28 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 2.93 | ↓ | 2.49 | ↑ | 1.30 | ↑ |

Dilanjutkan

Lanjutan tabel 1.1

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|---|------|---|------|---|
| 2018 | TW 1 (Maret) | 3.25 | ↑ | 1.69 | ↓ | 1.39 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 3.41 | ↑ | 2.10 | ↑ | 1.40 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 3.01 | ↓ | 1.64 | ↓ | 2.90 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 3.48 | ↑ | 2.27 | ↑ | 2.51 | ↓ |
| 2019 | TW 1 (Maret) | 3.62 | ↓ | 1.46 | ↓ | 2.54 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 2.91 | ↓ | 1.96 | ↑ | 2.80 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 2.89 | ↓ | 2.47 | ↑ | 2.91 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 1.98 | ↓ | 4.01 | ↑ | 1.58 | ↓ |
| 2020 | TW 1 (Maret) | 1.93 | ↓ | 4.66 | ↑ | 1.82 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 1.87 | ↓ | 5.96 | ↑ | 2.22 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 1.82 | ↓ | 7.75 | ↑ | 2.82 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 1.66 | ↓ | 3.95 | ↓ | 3.01 | ↑ |
| 2021 | TW 1 (Maret) | 1.55 | ↓ | 1.29 | ↓ | 3.29 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 1.52 | ↓ | 1.40 | ↑ | 3.56 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 1.45 | ↓ | 1.29 | ↓ | 4.00 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 0.66 | ↓ | 2.15 | ↑ | 6.17 | ↑ |
| 2022 | TW 1 (Maret) | 1.31 | ↑ | 1.56 | ↓ | 6.59 | ↑ |
| | TW 2 (Juni) | 0.50 | ↓ | 1.58 | ↑ | 7.02 | ↑ |
| | TW 3 (Sept) | 0.31 | ↓ | 1.67 | ↑ | 7.38 | ↑ |
| | TW 4 (Des) | 0.34 | ↑ | 2.26 | ↑ | 7.66 | ↑ |

Sumber: https://www.ipp.co.id/ind/investor/laporan_tahunan.html (data diolah)

Keterangan :

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya


Tanda Merah = Mengalami Masalah

Pada tabel di atas, berdasarkan data Laporan Keuangan pada PT Indonesia Prima Property Tbk. Dapat disimpulkan bahwa Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak, dan Total Liabilitas Jangka Pendek banyak mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai tertinggi Utang Usaha Pihak Ketiga terjadi pada tahun 2016 Triwulan ke-3 dengan nilai 3.91%, sedangkan nilai tertinggi Utang Pajak terjadi

pada tahun 2020 Triwulan ke-3 dengan nilai 7.75%, serta nilai tertinggi Total Liabilitas Jangka Pendek terjadi pada tahun 2022 Triwulan ke-4 dengan nilai 7.66%.

Peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik dibawah ini untuk menunjukkan perubahan naik turunnya Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak, dan Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 2013 hingga 2022.

Grafik 1.1
Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak, dan Total Liabilitas Jangka Pendek di PT. Indonesia Prima Property Tbk. Periode 2013-2022



Sumber: https://www.ipp.co.id/ind/investor/laporan_tahunan.html (data diolah)

Siklus Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak dan Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 2013 hingga tahun 2022 seperti terlihat pada data grafik 1.1. Perkembangan Utang Usaha Pihak Ketiga tahun 2016 Triwulan ke-3 dengan nilai 3.91%. Namun pada tahun 2022 Triwulan ke-3 merupakan titik terendah Utang Usaha Pihak Ketiga sebesar 0.31%.

Perkembangan Utang Pajak pada tahun tahun 2020 Triwulan ke-3 merupakan titik tertinggi dengan nilai 7.75%. Pada tahun 2021 Triwulan ke-3 merupakan titik terendah Utang Pajak sebesar 1.29%. Perkembangan Total Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2022 Triwulan ke-4 merupakan titik terbesar dengan nilai 7.66%. Namun pada tahun 2017 Triwulan ke-2 Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami titik terendah sebesar 0.97%.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul *Pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi di PT Indonesia Prima Property Periode 2013-2022)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh Utang Pajak secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk. Periode 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak secara simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh Utang Pajak secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022;
3. Untuk mengetahui pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak secara simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkup pendidikan maupun ekonomi secara umum :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022;
 - b. Mendeskripsikan pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT Indonesia Prima Property Tbk Periode 2013-2022.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan untuk mengambil langkah strategis maupun pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan harga saham perusahaan;
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis saham yang diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia khususnya Jakarta Islamic Index (JII) sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi;
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis;
- e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek.